



K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 316 / I 11/2/1990

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan sekolah swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Merupakan :
1. Surat Pengantar Yayasan Pendidikan Sukajadi (SANDIKA) Nomor 152/XPS-34/II/1990 tanggal 19 Februari 1990
 2. Surat Kepala Kantor Dikbud Kab/Kotanya Mula Basya Iain tanggal 10 Februari 1990 Nomor 241/2/11/1/1/1990
- Menimbang :
- a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Pemasukan Sewel Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan Yayasan Pendidikan Sukajadi (SANDIKA) telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I-1983 tanggal 23 Februari 1983,
 - b. Bahwa sekolah SSB telah diberi izin Operasional tanggal 6-3-90
 - c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan Pendidikan Sukajadi (SANDIKA) dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut di bawah ini.
- Memangkat :
1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 018/C/Kep/I-1983,
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No. 402/1/11/1988 tanggal 21 Juli 1988.

M E N U T U S K A N

- Merupakan :
1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Sukajadi (SANDIKA) mulai tahun Ajaran 1990/1991 untuk membuka Sekolah SSB Swasta
 - a. Nama : SSB SANDIKA
 - b. Nomor data Sekolah :
 - c. Alamat : RT. 004, RW. 004, Desa, Kecamatan, Kabupaten
 2. Kepada Yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mematuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pendirian Sekolah Swasta.
 3. Keputusan ini dilaksanakan kecuali yang bertentangan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
 4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tanpa pengusarannya atau penarikan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
 5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

Tersusun Yth :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Pendidikan di Jakarta.
4. Direktur Dikdasmen di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
6. Gubernur KEM No. 1 Sum.Sel.
7. Kepala Bidang Pemasukan Sewel Depdikbud Prop. Sumatera Selatan
8. Bupati/Walikotanya Mula di Basya
9. Kepala Dikbud Kab/Kotanya Mula di Basya
10. Kepala TMS/SM KEM di Basya
11. Arsip.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 11-3-1990

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan



11-3-1990
11-3-1990